

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 57 /VI.10/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PADA PERANGKAT ORGANISASI BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja pada Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung yang pembiayaannya atau seluruh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung agar dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, administrasi maupun keuangan maka perlu menunjuk personil Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Sekretariat Kelompok Kerja pada Perangkat Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
 5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PADA PERANGKAT ORGANISASI BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Menunjuk personil Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Sekretariat Kelompok Kerja pada Perangkat Organisasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Konsultansi dengan Metode Pemilihan *E-Purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, Tender/Seleksi dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Sekretariat Kelompok Kerja pada Perangkat Organisasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 - 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. melakukan pemilihan penyedia Barang/ Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau Tender sampai dengan menjawab sanggahan;
- e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran atau Gubernur untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
- f. menyampaikan Berita Acara Hasil Tender/ Seleksi kepada PPK melalui Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
- g. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/ Jasa kepada Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
- h. memberikan data dan informasi kepada Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung mengenai penyedia Barang/ Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- i. mengusulkan bantuan tim teknis dan/ atau tim ahli kepada Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Personil Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Sekretariat Kelompok Kerja pada Perangkat Organisasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya dibagi dalam kelompok kerja (Pokja) Pemilihan yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Sekretariat Kelompok Kerja pada Perangkat Organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab dan Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pemilihan dan Sekretariat Kelompok Kerja pada Perangkat Organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung pada kegiatan Layanan Kelompok Kerja (Pokja Pengadaan Barang dan Jasa) dengan Kode Rekening 5.2.1.01.02.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-1-2019

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RUTHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 57 /VI.10/HK/2019
TANGGAL : 7 - 1 - 2019

**NAMA-NAMA PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BADAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA/NIP	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.	Yuniarto Dwi Sabtono S.T., M.Si. 19860705 201101 1 009	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
2.	Hery Wisnu Haryatno, S.E. 19800228 200604 1 004	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
3.	Puissan Tri Mustika Lubis, A.Md. 19860126 201101 1 007	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
4.	Sony Agustama 19800820 200903 1 002	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
5.	Mardianto 19780301 200701 1 007	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
6.	Agung Trimansyah, S.T., M.T. 19850914 200902 1 001	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
7.	Agus Setiadi, S.T. 19760802 200701 1 021	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
8.	Laila Soraya, S.Sos., M.M. 19760114 199412 2 001	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
9.	Hamid, S.KM. 19660309 199101 1 004	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
10.	Adika Ratu, S.Sos. 19720822 199303 2 003	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
11.	Subarokah Safari, SST. 19760221 200501 1 004	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
12.	Budhi Ansori, S.H. 19760915 200212 1 006	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
13.	Andi Yudiansyah Hr SKN.MM. 19770306 199803 1 003	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
14.	Refansius Mangaman Situmorang, S.E. 19700830 199503 1 001	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
15.	Drs. IRHANNA, MM 19671020 198701 1 003	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
16.	Hermalia, SP., M.M. 19750109 200003 2 004	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
17.	Suprayitno, SH., M.M. 19640808 198903 1 009	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
18.	Hazalbi, S.Psi 19670520 199103 1 006	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
19.	Ratu Syahril, S.Si 19771127 200312 1 006	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung

20.	Mas Muhammad Asri M, S.Sos 19711229 200801 1 007	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
21.	Ivan Yulindo, S.E., M.M. 19770719 201101 1 001	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
22.	Nurizan, S.Kep, MM 19751016 200604 1 003	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
23.	Badaruddin, S.Sos, MM 19690713 198912 1 003	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
24.	Andy Dermawan, S.T 19750802 200604 1 002	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
25.	Harjanto Setiaji, A.Md 19740821 200212 1 003	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
26.	Dharma Gunawan Saleh, S.Sos 19800718 200003 1 003	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
27.	Andri Hardatama, S.E, M.M 19810201 201001 1 013	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
28.	Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi.,M.M. 19781128 200604 1 007	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
29.	Siswadi, A.Md 19670830 199903 1 004	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO RICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 52/VI.10/HK/2019
TANGGAL : 2-1- 2019

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PADA PERANGKAT ORGANISASI BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Ketua : Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung
- III. Bidang-Bidang
1. Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia : Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung
 2. Anggota Bidang Jabatan Fungsional : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung
 3. Anggota Bidang Pengembangan SDM : Kasubbid Pengembangan SDM Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung
 4. Anggota Bidang Pembinaan SDM : Kasubbid Pembinaan SDM Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung
 5. Koordinator Bidang Sanggah dan Advokasi : Kepala Bidang Sanggah dan Advokasi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung
 6. Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengadaan : Kasubbag Keuangan dan Perencanaan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung
 7. Anggota Bidang Sanggah : Kasubbid Sanggah Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung
 8. Anggota Bidang Advokasi : Kasubbid Advokasi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung
 9. Staf/Pelaksana Pendukung : Pelaksana pada Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO